



PUTUSAN

Nomor :88/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Wijaya Bin Sampara Siwa
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tala-Tala, Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer (Dishub Bantaeng)

Terdakwa Heri Wijaya Bin Sampara Siwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sasayya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 20 Mei 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Juli 2019 dengan Nomor 43/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2019/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor :88/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.B/2019/PN Bantanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju batik/muslim, merk Jos, warna abu-abu kombinasi biru hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban Ismail Wahid.
 - Beberapa keping serpihan/pecahan, lampu senter lock (lampu pengaturan lalu lintas) warna orange, serta karet warna hitam.
Dierampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **HERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua riburupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman seringan-ringanya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih pada tahun 2019, bertempat di depan Kantor Camat Bissappu, tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban H. Ismail Wahid Bin Wahid* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi korban H. Ismail Wahid Bin Wahid, mengendarai mobil tepatnya di depan Kantor Camat Bissappu, Saksi korban H. Ismail melihat isyarat dari petugas dari Dinas Perhubungan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Heri Wijaya Bin Sampara Siwa memberikan isyarat dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas, sehingga saksi korban Ismail menghentikan kendaraannya dan pada saat itu Terdakwa hendak meninju kap mobil Saksi korban H. Ismail, lalu Saksi korban H. Ismail langsung turun meminta penjelasan pada Terdakwa maksud dari isyarat lampu lalu lintas "isyarat harus pelan yang mana harus berhenti?" akan tetapi Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengatakan kata - kata kasar "*telaso ini pak Wakil Bupati mau keluar*" kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan "*ku hargai sekali itu pak Wakil Bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh bahkan kendaraannya berbelok kearah saya sehingga saya meminta untuk jalan karena kendaraan saya menghalangi kendaraan mobil pak Wakil Bupati*" kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan lagi "*masih perlu ko belajar lagi tentang aturan*", dan disitulah Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban H. Ismail dan mengarahkan lampu pengatur lalu lintas yang dipegang Terdakwa kearah wajah Saksi korban H. Ismail, kemudian Saksi korban Ismail menepis lampu pengatur lalu lintas tersebut, lalu Terdakwa mendorong Saksi korban H. Ismail dan Saksi korban H. Ismail sempat membalas mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali mendorong Saksi korban H. Ismail sampai Saksi korban H. Ismail tersandar ke tembok jembatan sambil mencekik leher Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi korban H. Ismail terus berusaha untuk melepaskan diri sampai akhirnya Saksi korban H. Ismail terlepas karena ada yang meleraikan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata - kata kasar dengan kata - kata "*telang anrong, telaso, kongkong*", kemudian Saksi korban H. Ismail berjalan menuju mobilnya untuk meminggirkan mobilnya, Saksi korban H. Ismail lalu turun dari mobilnya, kemudian Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali yang mengenai bagian kepala Saksi korban H. Ismail serta Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan kepalan tangannya, Terdakwa juga menginjak - injak Saksi korban H. Ismail yang mengenai bagian punggung Saksi korban H. Ismail tidak lama kemudian warga datang untuk meleraikan.;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Bissappu Nomor : 06/VER/PKM-BSP/TU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan dokter pemeriksa dr. Nurfatmiyanti Gani. M.Kes., Korban mengalami kesadaran baik, luka robek pada kepala I dengan ukuran P ± 2 cm L ± 0,5 cm kedalaman ± 0,3 cm, luka lecet pada kepala II P ± 1,5 cm L ± 0,01 cm, luka lecet pada pundak kanan P ± 1 cm L ± 0,01 cm, tampak merah pada belakang dengan ukuran P ± 5 cm L ± 2 cm, luka lecet pada mata P ± 1 cm L ± 0,01 cm akibat adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa HERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. ISMAIL WAHID Bin WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal saat saksi menghadiri acara buka puasa di Kantor Kecamatan Bissappu dan setelah selesai berbuka saksi langsung pulang ke rumah untuk persiapan berangkat ke Masjid Agung Bantaeng melaksanakan sholat isya dan tarawih dan pada saat di perjalanan dengan menggunakan mobil tepatnya di depan kantor Camat Bissappu saksi melihat Terdakwa memberi isyarat pelan dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas kemudian saksi mengambil arah kanan jalan akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi jalan kemudian saksi mengambil arah kiri akan tetapi Terdakwa tetap menghalangi saksi kemudian Terdakwa hendak meninju kap mobil saksi sehingga saksi langsung turun untuk meminta penjelasan tentang isyarat lampu lalu lintas akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian Terdakwa mengatakan "telaso ini pak wakil bupati mau keluar" saksi menjawab "kuh argai sekali itu pak wakil bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh, masih perluko belajar lagi tentang aturan" kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengarahkan lampu pengatur lalu lintas yang dipegang Terdakwa ke arah wajah saksi dan saksi langsung menepisnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi namun saksi juga sempat membalas dorongan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong lagi saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi tersandar ke tembok jembatan sambil mencekik leher saksi dan kemudian terlepas karena ada warga yang meleraikan. kemudian Terdakwa mengatakan “telang anrong, telaso, kongkong” saksi lalu berjalan ke arah mobil untuk menepikan mobilnya agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan saksi kemudian turun dari mobil serta menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali dan mengenai kepala serta Terdakwa juga menggunakan kepalan tangan dan menginjak-injak saksi dan mengenai punggung saksi kemudian datang warga untuk meleraikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas serta menggunakan tangan dan kaki Terdakwa yang mengenai bagian kepala bagian atas dan belakang, bagian wajah serta punggung saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian tubuhnya dan sempat dirawat di Puskesmas Bissappu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak berbahasa kotor;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. **SYMASIAH Binti SAKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada Saksi korban H. Ismail Wahid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal saat saksi bersama saksi korban Ismail dan saksi Hj.Nurhandayanti menuju Masjid Agung dengan menggunakan mobil saksi korban Ismail saat di depan kantor Camat Bissappu Terdakwa memberi isyarat pelan dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas kemudian saksi korban Ismail mengambil arah kanan jalan akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi jalan kemudian saksi korban Ismail mengambil arah kiri akan tetapi Terdakwa tetap menghalangi saksi korban Ismail kemudian Terdakwa hendak meninju kap mobil saksi korban Ismail sehingga saksi korban Ismail langsung turun untuk meminta penjelasan tentang isyarat lampu lalu lintas akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian Terdakwa mengatakan “telaso ini pak wakil bupati mau keluar” saksi menjawab “kuhargai sekali itu pak wakil bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh, masih perluko belajar lagi tentang aturan” kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Ismail dan mengarahkan lampu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengatur lalu-lintas yang dipegang Terdakwa ke arah wajah saksi korban Ismail dan saksi korban Ismail langsung menepisnya kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi korban Ismail namun saksi korban Ismail juga sempat membalas dorongan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong lagi saksi korban Ismail hingga saksi korban Ismail tersandar ke tembok jembatan sambil mencekik leher saksi korban Ismail dan kemudian terlepas karena ada warga yang melerai. kemudian Terdakwa mengatakan "telang anrong, telaso, kongkong" saksi korban Ismail lalu berjalan ke arah mobil untuk menepikan mobilnya agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan saksi korban Ismail kemudian turun dari mobil serta menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali dan mengenai kepala serta Terdakwa juga menggunakan kepalan tangan dan menginjak-injak saksi korban Ismail dan mengenai punggung saksi korban Ismail kemudian datang warga untuk melerai;

- Bahwa selain menggunakan tangannya Terdakwa juga menggunakan alat pengatur lalu lintas saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ismail;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi KORBAN merasakan sakit pada bagian tubuhnya dan sempat dirawat di Puskesmas Bissappu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak berbahasa kotor;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
3. **Hj. NURHANDAYANI Binti H. TIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada Saksi korban H. Ismail Wahid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berawal saat saksi bersama saksi korban Ismail dan saksi Syamsia menuju Masjid Agung dengan menggunakan mobil saksi korban Ismail saat di depan kantor Camat Bissappu Terdakwa memberi isyarat pelan dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas kemudian saksi korban Ismail mengambil arah kanan jalan akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi jalan kemudian saksi korban Ismail mengambil arah kiri akan tetapi Terdakwa tetap menghalangi saksi korban Ismail kemudian Terdakwa hendak meninju kap mobil saksi korban Ismail sehingga saksi korban Ismail langsung turun untuk meminta penjelasan tentang isyarat lampu lalu lintas akan tetapi Terdakwa tidak terima

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa mengatakan “telaso ini pak wakil bupati mau keluar” saksi menjawab “kuhargai sekali itu pak wakil bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh, masih perluko belajar lagi tentang aturan” kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Ismail dan mengarahkan lampu pengatur lalu-lintas yang dipegang Terdakwa ke arah wajah saksi korban Ismail dan saksi korban Ismail langsung menepisnya kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi korban Ismail namun saksi korban Ismail juga sempat membalas dorongan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong lagi saksi korban Ismail hingga saksi korban Ismail tersandar ke tembok jembatan sambil mengecek leher saksi korban Ismail dan kemudian terlepas karena ada warga yang meleraai. kemudian Terdakwa mengatakan “telang anrong, telaso, kongkong” saksi korban Ismail lalu berjalan ke arah mobil untuk menepikan mobilnya agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan saksi korban Ismail kemudian turun dari mobil serta menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali dan mengenai kepala serta Terdakwa juga menggunakan kepalan tangan dan menginjak-injak saksi korban Ismail dan mengenai punggung saksi korban Ismail kemudian datang warga untuk meleraai;

- Bahwa selain menggunakan tangannya Terdakwa juga menggunakan alat pengatur lalu lintas saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ismail;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi KORBAN merasakan sakit pada bagian tubuhnya dan sempat dirawat di Puskesmas Bissappu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak berbahasa kotor;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

4. IRWAN Alias IWAN Bin SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada Saksi korban H. Ismail Wahid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban Ismail dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi berada pada jarak 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa dan saksi korban Ismail;
- Bahwa pada saat itu yang sempat saksi lihat dari kejauhan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ismail namun dipisahkan oleh warga dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat saksi korban Ismail naik kembali ke mobilnya namun saksi korban Ismail turun kembali dari mobil dan menghampiri Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat melihat perkelahian antara saksi korban Ismail dan Terdakwa keduanya terguling ke tanah dan dipisahkan kembali oleh warga;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi korban Ismail mengalami luka sedangkan Terdakwa tidak terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada Saksi korban H. Ismail Wahid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal saat Terdakwa melihat mobil dari arah kampong panaikang dan berlawanan arah dengan mobil Wakil Bupati maka Terdakwa dengan menggunakan lampu LOT memberi isyarat untuk menghentikan mobilnya namun mobil yang dikendarai saksi Ismail tersebut tidak mau berhenti dan tidak mengindahkan kode lampu Terdakwa dan mendekati tempat Terdakwa berdiri dan mengatakan "kenapa kau berani hentikan mobil saya" sehingga terjadilah pertengkaran dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban Ismail menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul kepala saksi korban Ismail menggunakan senter LOT yang dipegangnya lalu dileraikan oleh warga;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan saksi korban Ismail mengalami luka pada bagian kepala karena Terdakwa memukul kepala saksi korban Ismail menggunakan senter LOT;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa serpihan lampu pengatur lalu lintas Terdakwa membenarkan bahwa alat tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi korban Ismail;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju batik/muslim, merk Jos, warna abu-abu kombinasi biru hitam.
- Beberapa keping serpihan/pecahan, lampu senter lock (lampu pengaturan lalu lintas) warna orange, serta karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada Saksi korban H. Ismail Wahid;

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar berawal ketika Saksi korban H. Ismail Wahid Bin Wahid, mengendarai mobil tepatnya di depan Kantor Camat Bissappu, Saksi korban H. Ismail melihat isyarat dari petugas dari Dinas Perhubungan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Heri Wijaya Bin Sampara Siwa memberikan isyarat dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas, sehingga saksi korban Ismail menghentikan kendaraannya dan pada saat itu Terdakwa hendak meninju kap mobil Saksi korban H. Ismail, lalu Saksi korban H. Ismail langsung turun meminta penjelasan pada Terdakwa maksud dari isyarat lampu lalu lintas "isyarat harus pelan yang mana harus berhenti?" akan tetapi Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengatakan kata - kata kasar "*telaso ini pak Wakil Bupati mau keluar*" kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan "*ku hargai sekali itu pak Wakil Bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh bahkan kendaraannya berbelok kearah saya sehingga saya meminta untuk jalan karena kendaraan saya menghalangi kendaraan mobil pak Wakil Bupati*" kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan lagi "*masih perlu ko belajar lagi tentang aturan*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban H. Ismail dan mengarahkan lampu pengatur lalu lintas yang dipegang Terdakwa kearah wajah Saksi korban H. Ismail, kemudian Saksi korban Ismail menepis lampu pengatur lalu lintas tersebut, lalu Terdakwa mendorong Saksi korban H. Ismail dan Saksi korban H. Ismail sempat membalas mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali mendorong Saksi korban H. Ismail sampai Saksi korban H. Ismail tersandar ke tembok jembatan sambil mencekik leher Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi korban H. Ismail terus berusaha untuk melepaskan diri sampai akhirnya Saksi korban H. Ismail terlepas karena ada yang melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata - kata kasar dengan kata - kata "*telang anrong, telaso, kongkong*", kemudian Saksi korban H. Ismail berjalan menuju mobilnya untuk meminggirkan mobilnya, Saksi korban H. Ismail lalu turun dari mobilnya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali yang mengenai bagian kepala Saksi korban H. Ismail serta Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan kepalan tangannya, Terdakwa juga menginjak Saksi korban H. Ismail yang mengenai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung Saksi korban H. Ismail tidak lama kemudian warga datang untuk melerai.;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban H. Ismail mengalami luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Bissappu Nomor : 06/VER/PKM-BSP/TU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan dokter pemeriksa dr. Nurfatmiyanti Gani. M.Kes., Korban mengalami kesadaran baik, luka robek pada kepala I dengan ukuran P ± 2 cm L ± 0,5 cm kedalaman ± 0,3 cm, luka lecet pada kepala II P ± 1,5 cm L ± 0,01 cm, luka lecet pada pundak kanan P ± 1 cm L ± 0,01 cm, tampak merah pada belakang dengan ukuran P ± 5 cm L ± 2 cm, luka lecet pada mata P ± 1 cm L ± 0,01 cm akibat adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 jam 19.00 Wita di depan kantor Camat Bissappu tepatnya di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban H. Ismail Wahid;

Bahwa awalnya ketika Saksi korban H. Ismail Wahid Bin Wahid, mengendarai mobil tepatnya di depan Kantor Camat Bissappu, Saksi korban H. Ismail melihat isyarat dari petugas dari Dinas Perhubungan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Heri Wijaya Bin Sampara Siwa memberikan isyarat dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas, sehingga saksi korban Ismail menghentikan kendaraannya dan pada saat itu Terdakwa hendak meninju kap mobil Saksi korban H. Ismail, lalu Saksi korban H. Ismail langsung turun meminta penjelasan pada Terdakwa maksud dari isyarat lampu lalu lintas "isyarat harus pelan yang mana harus berhenti?" akan tetapi Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengatakan kata - kata kasar "*telaso ini pak Wakil Bupati mau keluar*" kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan "*ku hargai sekali itu pak Wakil Bupati, apalagi kendaraannya masih agak jauh bahkan kendaraannya berbelok kearah saya sehingga saya meminta untuk jalan karena*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan saya menghalangi kendaraan mobil pak Wakil Bupati “ kemudian Saksi korban H. Ismail mengatakan lagi “ *masih perlu ko belajar lagi tentang aturan*”;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban H. Ismail dan mengarahkan lampu pengatur lalu lintas yang dipegang Terdakwa kearah wajah Saksi korban H. Ismail, kemudian Saksi korban Ismail menepis lampu pengatur lalu lintas tersebut, lalu Terdakwa mendorong Saksi korban H. Ismail dan Saksi korban H. Ismail sempat membalas mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali mendorong Saksi korban H. Ismail sampai Saksi korban H. Ismail tersandar ke tembok jembatan sambil mencekik leher Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi korban H. Ismail terus berusaha untuk melepaskan diri sampai akhirnya Saksi korban H. Ismail terlepas karena ada yang melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata - kata kasar dengan kata - kata “*telang anrong, telaso, kongkong* “, kemudian Saksi korban H. Ismail berjalan menuju mobilnya untuk meminggirkan mobilnya, Saksi korban H. Ismail lalu turun dari mobilnya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan lampu pengatur lalu lintas beberapa kali yang mengenai bagian kepala Saksi korban H. Ismail serta Terdakwa memukul Saksi korban H. Ismail dengan menggunakan kepalan tangannya, Terdakwa juga menginjak Saksi korban H. Ismail yang mengenai bagian punggung Saksi korban H. Ismail tidak lama kemudian warga datang untuk melerai.;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban H. Ismail mengalami luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Bissappu Nomor : 06/VER/PKM-BSP/TU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan dokter pemeriksa dr. Nurfatmiyanti Gani. M.Kes., Korban mengalami kesadaran baik, luka robek pada kepala I dengan ukuran P ± 2 cm L ± 0,5 cm kedalaman ± 0,3 cm, luka lecet pada kepala II P ± 1,5 cm L ± 0,01 cm, luka lecet pada pundak kanan P ± 1 cm L ± 0,01 cm, tampak merah pada belakang dengan ukuran P ± 5 cm L ± 2 cm, luka lecet pada mata P ± 1 cm L ± 0,01 cm akibat adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaannya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik/muslim, merk Jos, warna abu-abu kombinasi biru hitam.
- Beberapa keping serpihan/pecahan, lampu senter lock (lampu pengaturan lalu lintas) warna orange, serta karet warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwamengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TerdakwaHERI WIJAYA Bin SAMPARA SIWA**tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik/muslim, merk Jos, warna abu-abu kombinasi biru hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban H. Ismail Wahid

- Beberapa keping serpihan/pecahan, lampu senter lock (lampu pengaturan lalu lintas) warna orange, serta karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hajeriah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H. Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hajeriah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)